

BAB I

PENDAHULUAN

1. 1Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke-4 (empat) tujuan negara Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa.¹ Dengan demikian pendidikan memiliki peran sentral dalam meningkatkan kualitas intelektual dari masyarakat Indonesia. Tingkat pendidikan yang tidak berjalan dengan semestinya meskipun pendidikan pada hakekatnya merupakan ranah yang secara moral baik. Namun pada kenyataannya juga terdampak oleh tindakan kejahatan salah satunya adalah tindak kejahatan korupsi.

Tindak pidana korupsi ini dipengaruhi oleh perkembangan perilaku manusia yang semakin hari semakin berkembang seiring bertransformasinya peradaban zaman menuju modernisasi. Dengan itu pula kejahatan dalam pendidikan juga mengalami dampak perkembangan yang semakin beranekaragam. Tindak pidana yang merugikan suatu negara adalah masalah korupsi diranah pendidikan tersebut.

Tindak kejahatan korupsi merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi dan dapat menarik banyak perhatian negara di dunia, termasuk juga Indonesia. Bahkan tindak pidana ini dianggap sebagai persoalan serius bangsa-bangsa di dunia. Istilah dalam korupsi sendiri berasal dari bahasa Latin yakni *corruptio*, dalam bahasa Inggris adalah *corruption* atau *corrupt*, sedangkan

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

dalam bahasa Perancis disebut *la corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Dari bahasa Belanda itulah lahir kata korupsi dalam bahasa Indonesia.²

Menurut Barda Nawawi Arief, tindak pidana korupsi ialah suatu tingkah laku yang dapat digolongkan pada perilaku tercela, terkutuk dan perilaku yang sangat dibenci oleh sebagian besar masyarakat; namun bukan hanya masyarakat dan bangsa Indonesia tetapi juga dengan masyarakat di bangsa-bangsa dunia yang lain.³ Tindak pidana korupsi dapat terjadi di setiap sektor kehidupan dengan kerugian yang cukup besar, seperti pada sektor keuangan negara, perekonomian, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur lainnya.

Bidang pendidikan merupakan salah satu bidang yang juga tidak bisa lepas dari terjadinya tindak pidana korupsi. Kondisi ini cukup ironi mengingat pendidikan merupakan sarana untuk memberikan nilai moral karena mengajarkan anak bukan hanya ilmu pengetahuan tapi juga ilmu berperilaku dan prinsip-prinsip hidup yang benar guna menciptakan generasi muda yang berkualitas baik dari sisi intelektualitas, spiritualitas dan moralitas. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Ki Hadjar Dewantara bahwa pendidikan bertujuan untuk untuk memajukan pikiran, jasmani manusia serta memajukan dan menghidupkan diri mereka selaras dengan alam dan masyarakatnya.⁴ Adanya tindak pidana korupsi pada bidang pendidikan tentunya dapat

² Andi Hamzah, *korupsi di Indonesia dan Pemecahannya*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1991, hlm.7.

³ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Bandung: alumni, 1992, hlm.133.

⁴ I Gusti Agung Made Gede Mudana, “Membangun Karakter Dalam Perspektif Filsafat Pendidikan Ki Hadjar Dewantara”, *Jurnal Filsafat Indonesia*, Vol.2, Nomor 2, 2019, hlm.78.

menciderai spirit pendidikan sekaligus menghambat pencapaian tujuan pendidikan itu sendiri.

Tindak pidana korupsi yang banyak terjadi di bidang pendidikan diantaranya penyelewengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dengan modus *mark up* data siswa dan dana alokasi khusus (DAK). Sebagai contoh, dari 296 kasus korupsi di bidang pendidikan 28,4 persen kasus yang terjadi dalam pengolaan dana alokasi khusus (DAK) mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.265,1 Milyar, Pemantauan *Indonesian Corruption Watch (ICW)* selama periode 2003-2013 menunjukkan ada 296 kasus korupsi dana pendidikan dan melibatkan 479 orang sebagai tersangka.⁵ Sementara penyelewengan dana bantuan operasional sekolah (BOS) dengan modus *mark up* data pada tahun 2003-2013 tercatat sebanyak 59 kasus dengan mencapai kerugian uang negara sekitar Rp 195,8 miliar.

Banyak faktor yang menyebabkan tindak pidana korupsi ini, salah satunya adalah dalam sektor pendidikan merupakan sektor sebagai penerima anggaran yang cukup besar dibandingkan sektor yang lain, pengelolaan pendidikan utamanya terkait mengenai tata kelola anggaran dalam bidang pendidikan belum paripurna, tertutupan dalam pengelolaan dana anggaran, serta keperluan biaya politik yang tinggi telah mengarahkan politisi untuk melakukan kerja sama dengan pejabat yang ada dalam ranah pendidikan yang bertujuan membentuk suatu kelompok kejahatan terorganisasi dalam

⁵ Indonesia Corruption Watch, "Ironi (Korupsi) Pendidikan, dikutip dari <https://antikorupsi.org/index.php/id/article/ironi-korupsi-pendidikan>, diunduh pada hari Jumat, 28 Agustus 2020, pukul 14.00 WIB.

menyelewengkan dana anggaran pendidikan.⁶ Modus operandi yang digunakan pelaku tindak pidana korupsi di bidang pendidikan bervariasi, salah satunya dengan cara memalsukan data dengan memanipulasi dokumen-dokumen yang terkait dengan sekolah tersebut salah satunya dokumen mengenai persyaratan sekolah.

Salah satu wilayah di Indonesia dengan tingkat korupsi diarah pendidikan yang masih tinggi dengan menggunakan cara pemalsuan data persyaratan sekolah adalah di Kabupaten Sumenep. Modus operandi yang digunakan dapat digambarkan dalam contoh pemalsuan data absensi. Berdasarkan data absensi, jumlah siswa kelas 7 (sebanyak 26), kelas 8 (sebanyak 22), kelas 9 (sebanyak 22), sehingga total keseluruhan yaitu 70 siswa. Sedangkan yang tercantum dalam data pokok pendidikan (Dapodik) totalnya sekitar 90 siswa. Jumlah tersebut terdapat perbedaan dalam jumlah siswa, yang dalam hal ini termasuk dalam kasus korupsi yang marak terjadi di Kabupaten Sumenep, modus yang digunakan yaitu pemalsuan dokumen yang dilakukan dengan cara *mark up* data siswa.

Tingginya *mark up* data siswa yang terjadi di beberapa sekolah di Kabupaten Sumenep berdampak pada bocornya keuangan negara yang dialokasikan untuk anggaran dana bantuan operasional sekolah (BOS).⁷ Kondisi ini tentunya akan menyebabkan terhambatnya sistem dalam pendidikan yang sedang berlangsung. Pemalsuan data yang dilakukan dengan

⁶ *Ibid.*

⁷ Kanal Madura, "Kepsek SDN Guluk Manjeng Diduga Memanipulasi Data Siswa", dikutip dari <https://kanalmadura.com/>, diunduh pada hari Sabtu, 29 Agustus 2020, Pukul 01.00 WIB.

cara manipulasi atau data yang sengaja di gandakan oleh pihak sekolah, dimana data yang disetorkan pihak sekolah mengalami ketidakcocokan dengan data yang ada di lapangan. Dengan banyaknya kasus korupsi pemalsuan data dokumen persyaratan sekolah sebagai modus operandi menyebabkan pihak dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep berjanji akan mencabut izin sekolah yang melakukan pemalsuan data atau data fiktif.⁸

Dalam melakukan pemberantasan korupsi tidak cukup teratasi jika hanya mengandalkan proses penegakan hukum, namun dengan faktor lain seperti membentuk nilai religious, moral bebas akan perilaku korupsi atau pembelajaran anti korupsi sejak dini.⁹ Pemberantasan korupsi dapat dilakukan dengan melalui sarana penanggulangan represif yang diimbangi dengan penanggulangan preventif. Mengingat tindak pidana korupsi di bidang pendidikan di Kabupaten Sumenep dilakukan melalui manipulasi data, maka penting kiranya untuk dikaji dan di evaluasi mengenai upaya penanggulangan represif dan preventif yang telah dilakukan oleh penegak hukum sekaligus Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep.

Berdasarkan semua hal yang diuraikan diatas, dikarenakan perlunya mengkaji dan mengevaluasi penanggulan tindak pidana korupsi dalam bidang pendidikan tersebut, maka akan dibahas penelitian dengan judul:

“PENANGGULANGAN TERHADAP TINDAK PIDANA KORUPSI DI

⁸ Kabar Madura, “Disdik Sumenep Temukan Dugaan Sekolah Fiktif Terdata di Dapodik”, dikutip dari <https://kabarmadura.com/>, diunduh pada hari Sabtu, 29 Agustus 2020, Pukul 02.00 WIB

⁹ Ahmad Zaber, “Strategi Anti Korupsi Melalui Pendekatan Pendidikan Formal Dan Kpk (Komisi Pemberantasan Korupsi)”, Universitas Sebelas Maret Surakarta, dikutip dari <https://jurnal.uns.ac.id/>, diunduh pada hari Jumat, 28 Agustus 2020, pukul 14.25 WIB.

BIDANG PENDIDIKAN MELALUI MODUS OPERANDI MANIPULASI DATA DOKUMEN PERSYARATAN SEKOLAH DI KABUPATEN SUMENEP”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

Bagaimana penanggulangan terhadap tindak pidana korupsi di bidang pendidikan yang dilakukan melalui manipulasi data persyaratan sekolah di Kabupaten Sumenep?

1.3 Tujuan Penelitian

Untuk mengetahui upaya penanggulangan represif dan preventif terhadap tindak pidana korupsi di bidang pendidikan yang dilakukan melalui manipulasi data persyaratan sekolah di Kabupaten Sumenep.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Secara teoritis:

Penulisan ini diharapkan dapat berguna serta memberikan pengetahuan dan wawasan bagaimana penanggulangan kejahatan korupsi bagi lembaga dan pemerintah.

1.4.2 Secara praktis:

Dari hasil penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya, sebagai tambahan menjadi acuan dan tolak ukur lembaga pendidikan atau akademisi dan praktisi yang terlibat langsung

dalam penanggulangan korupsi di bidang pendidikan dengan bermacam-macam modus yang dilakukan.

1.5 Keaslian Penelitian

Untuk menguji keaslian dari penelitian ini disajikan beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Table 1.1 : Keaslian Penelitian Dan Korelasinya

No	Peneliti Sebelumnya	Judul Penelitian	Fokus Pembahasan	Pembeda Dengan Penelitian Ini
1.	Yuni Astuti, (skripsi, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara)	Tindak Pidana Korupsi Pegawai Negeri Sipil Atas Pemalsuan Spesifikasi Proyek Rigid Beton Di Kota Sibolga	Skripsi ini cakupannya meneliti mengenai kasus tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai negeri sipil dengan cara pemalsuan spesifikasi pada proyek rigid beton	Yang membedakan penelitian skripsi ini yakni terletak pada objek yang di teliti serta aturan yang digunakan dalam penulisan penelitian.

2.	Raden Ayu Retno Sumilir Hadiningrat (skripsi, Universitas Kristen Satya Wacana)	Korupsi Dana Pendidikan Sebagai Pelanggaran Hak Asasi Manusia	Skripsi ini cakupannya meneliti mengenai kasus tindak pidana korupsi dana pendidikan sebagai pelanggaran hak asasi manusia	Penelitian skripsi ini memiliki perbedaan dimana korupsi yang dilakukan dikaitkan dengan pelanggaran ham yang ada.
3.	Mardu soleh Tua Pasaribu (skripsi, Universitas Sriwijaya)	Penegakan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dana Bantuan Operasional Sekolah	Skripsi ini cakupannya meneliti mengenai penegakan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi atau hukum terhadap pelaku tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah.	Yang menjadi pembeda dalam penulisan ini yakni dalam pembahasannya yang membahas mengenai penegakan hukum pidana terhadap korupsi yang diterjadi pada bantuan operasional sekolah.
4.	Demi Artha (skripsi, Universitas Trunojoyo Madura)	Urgensi Hukum Pidana Indonesia Pada Suap Sektor Swasta (<i>Bribery In The Private Sector</i>)	Skripsi ini meneliti bagaimana urgensi hukum pidana korupsi dan suap yang terjadi didalam sektor swasta	Pembeda dalam penulisan ini yakni terletak pada objek yang dikaji yakni pada sektor swasta serta korupsi yang dilakukan dengan cara suap.

5.	Rizal Cahyanto (skripsi, Universitas Trunojoyo Madura)	Penyimpangan penggunaan dana alokasi desa oleh kepala desa di kec. Gunung Kembar, Sumenep.	Dalam skripsi ini meneliti bagaimana penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa terhadap dana alokasi desa di kecamatan gunung ke, bara sumenep	Dalam penulisan ini terdapat perbedaan pada penyimpangan yang dilakukan oleh kepala desa terhadap dana alokasi yang dianggarkan.
----	--	--	---	--

Dari penelitian diatas nilai lebih atau nilai kebaruan dari penelitian ini terletak pada fokus pembahasannya dimana dalam penelitian ini membahas tentang bagaimana cara penanggulangan kejahatan manipulasi data dokumen persyaratan sekolah sebagai modus operandi tindak pidana korupsi dibidang pendidikan. Maka apabila dikaitkan dengan beberapa penelitian yang telah disebutkan diatas, nampak ada dan jelas perbedaannya dengan pembahasan yang diambil oleh penulis.

Pada penulisan skripsi yang ditulis oleh Yuni Astuti, lebih berfokus pada tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh pegawai sipil atas pemalsuan spesifikasi proyek rigid beton di Kota Sibolga. Sedangkan skripsi yang ditulis oleh Raden Ayu Retno Sumilir Hadiningrat berfokus pada sebab dan akibat dari tindak kejahatan korupsi. Dimana penyebab dari kejahatan tindak pidana korupsi yang dilakukan akan berakibat pada pelanggaran atas hak asasi manusia untuk mendapatkan hak dan kewajibannya dalam ranah pendidikan. Sedangkan dalam penulisan skripsi dari Mardu Soleh Tua Pasaribu fokus

pembahasannya terletak pada bagaimana penegakan dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi atau hukuman bagi pelaku tindak pidana terhadap tindak pidana korupsi dana bantuan operasional sekolah.

Skripsi yang ditulis oleh Demi Artha, fokus pembahasan dari penulisan ini ialah pada urgensi hukum pidana Indonesia pada suap sektor swasta, dimana dalam penelitiannya lebih menitikberatkan pada kebijakan hukum pidana Indonesia kedepannya dalam tindak pidana korupsi yaitu suap pada sektor swasta di Indonesia. Selanjutnya dalam skripsi yang ditulis oleh Rizal Cahyanto dengan judul penyimpangan penggunaan dana alokasi desa oleh kepala desa di Kecamatan Gunung Kembar, Sumenep. Fokus pembahasan dari skripsi tersebut yaitu membahas mengenai bagaimana agar dapat diketahui pentingnya batasan penerapan pidana penyimpangan dana alokasi desa yang merupakan perbuatan tindak kejahatan korupsi. Dari judul diatas tidak terdapat kemiripan atau kesamaan dengan penelitian yang dilakukan penulis. Dengan demikian dalam pengambilan judul tersebut belum ada yang membahasnya sehingga penelitian ini dapat dijamin keasliannya dan dapat dipertanggungjawabkan dalam penulisan secara ilmiah.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yuridis empiris, artinya pendekatan permasalahan mengenai yang sifatnya yuridis dihubungkan dengan suatu kenyataan yang ada. Dalam hal ini penelitian yang dilakukan mengenai penanggulangan tindak pidana

korupsi di bidang pendidikan melalui modus operandi manipulasi data dokumen persyaratan sekolah di Kabupaten Sumenep.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Pendekatan dalam tipe penelitian ini adalah pendekatan sosio-legal (*socio legal approach*), pada penelitian hukum sosio-logis meneliti data primer yang ditemukan di lapangan dengan melakukan observasi serta wawancara.¹⁰ Berdasarkan metode ini bisa kita tafsirkan pengumpulan fakta dan data yang dibutuhkan dengan bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiris dalam masyarakat. Pendekatan kedua yang digunakan dalam penelitian ini yaitu *statute approach*, yang merupakan pendekatan melalui peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini penulisan berkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan.¹¹ Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini seperti peraturan perundang-undangan tentang tindak pidana korupsi, pendidikan, dan lain-lain.

1.6.3 Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data yang relevan sesuai dengan rumusan masalah yang diangkat, penelitian ini mengambil dua lokasi yakni :

- a. Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep; dan
- b. Kepolisian Resor Sumenep.

¹⁰ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum Normatif Dan Empiris*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, hlm.3.

¹¹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2011, hlm.93.

Adapun alasan pemilihan judul ini karena berbicara penanggulangan kejahatan berarti berbicara tentang dua sudut pandang yaitu penanggulangan preventif dan penanggulangan represif. Penanggulangan preventif biasanya dilakukan oleh institusi non hukum yakni Dinas Pendidikan, sedangkan penanggulangan represif dilakukan oleh institusi badan hukum itu sendiri yakni Kepolisian.

1.6.4 Jenis Data Penelitian

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan sekunder :

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan atau diperoleh secara langsung melalui pihak responden yang ada di lapangan, mengenai hal apa saja yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti. Responden yang terlibat dalam pengambilan data primer tersebut adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dan Kepolisian Resor Sumenep.

b. Data Sekunder

Sedangkan data sekunder merupakan data yang didapatkan atau diperoleh dari berbagai studi kepustakaan yakni peraturan perundang-undangan, buku, jurnal, literature yang berkaitan, dan juga dari pendapat para ahli yang berkaitan dengan permasalahan dalam tulisan tersebut. Dalam tulisan ini akan dilakukan pencarian

data sekunder salah satu diantaranya yaitu penggunaan peraturan perundang-undangan yang terkait yaitu:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- 3) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 perubahan menjadi Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi; dan
- 4) Serta literatur dari buku, jurnal hingga *website* yang terkait.

1.6.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data menggunakan dua (2) cara yakni pengumpulan data primer dan pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Data Primer

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam mengumpulkan data primer dilakukan dengan model wawancara dan juga observasi. Metode wawancara dalam teknik pengumpulan data ini menggunakan metode wawancara yang terstruktur yaitu dengan melakukan komunikasi tanya jawab secara lisan antara pihak pewawancara dengan pihak responden. Dalam pengertiannya wawancara terstruktur merupakan wawancara yang bersifat serius yang memang dirancang untuk menciptakan suatu interaksi yang dapat menciptakan aktivitas dalam bertanya dan menjawab pertanyaan antara pihak yang melakukan wawancara

dengan pihak responden sebagai penjawab.¹² kegiatan wawancara terstruktur tersebut meliputi salah satu pejabat terkait di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumenep dan Kepolisian Resor Sumenep. Dengan menggunakan teknik purposive sampling, yang dimana menurut sugiyono (2010) pengertian dari purposive sampling merupakan beberapa pertimbangan dalam penggunaan teknik untuk menentukan sampel penelitian yang bertujuan agar data yang didapatkan bisa lebih representatif.¹³

b. Data Sekunder

Teknik pengumpulan data sekunder dilakukan dengan kajian kepustakaan yaitu data diperoleh dengan mengumpulkan data dengan cara mengunjungi *website* yang terutama berisi berita, disamping itu sebagian besar data sekunder adalah buku-buku, jurnal, yang berkaitan dengan suatu permasalahan objek yang akan diteliti.

1.6.6 Analisis Data

Keseluruhan data yang diperoleh kemudian akan di analisis dengan menggunakan metode deskriptif kualitatif. Metode analisa kualitatif merupakan penelitian yang menghasilkan data deskriptif yaitu pernyataan dari pihak responden secara tertulis maupun secara lisan dan

¹² Lukman Nul Hakim, "Ulasan Metodologi Kualitatif: Wawancara Terhadap Elit", *Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Sekretariat Jenderal DPR RI*, 14 Desember 2014, hlm.168.

¹³ Anwar Hidayat, "Penjelasan Teknik Purposive Sampling Lengkap Detail", Dikutip dari <https://www.statistikian.com/2017/06/penjelasan-teknik-purposive-sampling>, diunduh pada hari Senin, 31 Agustus 2020, pukul 15.30 WIB.

perilaku nyata.¹⁴ Penarikan kesimpulan dapat dilakukan dengan menggunakan metode induktif untuk memperoleh abstraksi dari keseluruhan data yang diperoleh. Dalam hal ini cara berfikir dengan menarik suatu kesimpulan dari suatu pernyataan atau dalil yang bersifat khusus menjadi suatu pernyataan umum guna menjawab permasalahan yang diajukan.

¹⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia (UI-Press), Jakarta, 1984, hlm.250.